

Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur'an: Implikasi Maknanya dalam Konteks *Qura'anic Parenting*

Abdul Mustaqim
taqimlsq@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bermaksud menjelaskan term-term al-Quran tentang anak dengan menjelaskan kata-kata tentang anak. Dengan menggunakan metode tematik dan pendekatan semantic, penelitian menghasilkan gambaran tentang berbagai term yang diperoleh dari ayat-ayat al-Quran tentang anak, seperti al-Walad, al-Ibn, al-Bint, dzurriyyah, al-Ghulam dll. Beberapa ahli mengatakan bahwa term-term tersebut memiliki beragam makna mengikuti makna dalam al-Quran sendiri, dan tidak terlalu memiliki makna berbeda. Tiap-tiap term memang cenderung pada makna tertentu yang sangat penting mengikuti isu-isu tentang parenting Quran.

Kata Kunci: *Kata-kata al-Quran tentang Anak, Parenting Qur'an, ayat-ayat Qur'an, hasrat anak dan Kesetaraan Jender*

Abstract

This article aims to explain about the variant of the Qur'an terms concerning to the words of children. By using thematic method and semantic approach, the research result shows that there are many terms mentioned in the qur'anic verses about the children, namely: al-walad, al-ibn, al-bint, dzurriyyah, al-ghulam ect. Some experts say that those terms have similar meaning, while in the qur'anic semantic itself, they are not really similar. It is because each of the terms tends to show a certain meaning that very important to be considered in the issues of qur'anic parenting.

Keywords: *quranic words of children, quranic parenting, quranic verses, children interest, gender equity.*

Artikel ini adalah sebagian dari hasil riset penulis tentang anak dalam Perspektif al-Qur'an di Lemlit UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Secara khusus tulisan berbicara tentang *term* atau istilah yang dipakai untuk menyebut anak. Uraian ini penting untuk mendapatkan informasi dan pesan semantis dari penggunaan istilah tersebut. Sebab, sebuah kosa kata yang dipakai dalam al-Qur'an bukan sekadar menunjuk pada objek yang dinamakan (*reference = madlûl*), melainkan juga mengandung suatu aksentuasi makna secara implisit tentang term yang dipakai.¹

Sebagai contoh ketika al-Qur'an menggunakan term *walad* untuk menyebut anak, hal itu mengandung aksentuasi makna bahwa anak tersebut dilahirkan oleh orangtuanya, sebab kata *walad* terambil dari kata *walada-yalidu-wilâdah* yang berarti melahirkan. Oleh sebab itu, disimpulkan bahwa penyebutan anak dengan menggunakan term *walad* menunjukkan adanya hubungan nasab antara anak dengan orangtuanya.

Berbeda ketika al-Qur'an menyebut anak dengan menggunakan term *ibn* yang berarti belum tentu merujuk kepada anak yang secara biologis memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Asumsinya adalah bahwa dalam al-Qur'an sebenarnya tidak ada kata yang maknanya sama persis (*lâ tarâdufa fil kalimah fil Qur'an*).² Dengan kata lain, masing-masing kata memiliki aksentuasi makna yang berbeda, sekaligus mengandung pesan semantis, terkait dengan *qur'anic parenting*.

Setidaknya ada dua pertanyaan yang hendak dijawab dalam artikel ini, Pertama, apa saja term yang dipakai al-Qur'an untuk menyebut anak, dan apa implikasinya dalam konteks *qur'anic parenting*.

¹ Lihat uraian menarik tentang perbedaan aksentuasi perbedaan kosa kata yang dipakai dalam al-Qur'an dalam Muhammad Yâs Khudr al-Dûri, *Daqâi'q al-Furuq al-Lughawiyah fil Bayân al-Qur'ân* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006).

² Muhammad Syahrûr, *al-Kitâb wal Qur'ân...* Lihat pula , *Nahwa Ushûl Jadidah...* hal. 189

Pengertian Anak dalam al-Qur'an

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, term anak diartikan sebagai keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil. Term anak sering dilawankan dengan orangtua atau orang dewasa, sehingga anak sering didefinisikan sebagai orang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum pubertas.

Al-Qur'an sendiri secara eksplisit tidak menyebutkan tentang definisi anak secara tegas sebagaimana dalam undang-undang tentang Peradilan anak.³ Oleh sebab itu, untuk mendapatkan pengertian anak, penulis mencoba menelusuri melalui berbagai term yang ada dalam al-Qur'an, seperti term *al-walad*, dalam Q.S al-Nisâ': 11, al-An'âm: 101 dan term *al-mawlûd* dalam Q.S al-Baqarah: 233 dan term-term yang lain, seperti *al-thifl* (Q.S. al-Nûr 31) dan *dzurriyyah* (Ali Imran: 38).

Setidaknya, dari istilah *al-walad* dan *maulud* dan *al-thifl* dapat disimpulkan bahwa anak adalah manusia yang dilahirkan oleh sang ibu yang merupakan hasil reproduksi orangtuanya, baik laki-laki maupun perempuan, sebelum ia dewasa.⁴ Namun, dalam konteks yang lebih luas, dengan term *ibn* (anak) dan *dzurriyyah* (keturunan, anak cucu), maka siapapun yang merupakan keturunan dari orangtuanya, tanpa memandang umur dan jenis kelaminnya kecil atau besar, laki-laki atau perempuan, semuanya dapat disebut sebagai anak. Termasuk pula dalam hal ini adalah anak yang lahir tanpa melalui hubungan seksual, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Isa a.s. Perhatikan firman Allah SWT.:

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا
فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

Maryam berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak? Padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun." Allah berfirman (dengan perantaraan

³ Dalam Undang-undang Peradilan Anak No 3 tahun 1997 pasal 1 ayat 2, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur delapan tahun dan belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah.

⁴ Al-Râghib al-Ashfihani. Tth. *Mu'jam Mufradât Alfâdz al-Qur'ân*. Beirut: Dâr al-Fikr. hal. 569.

Jibril): "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakiNya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, Maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: "Jadilah", lalu jadilah Dia. (Q.S, Ali Imran: 47)

Lalu bagaimana informasi al-Qur'an tentang proses penciptaan anak? Al-Qur'an menjelaskan bahwa proses kehadiran anak secara umum diawali melalui hubungan seksual antara kedua orangtunya yang kemudian menyebabkan sang istri hamil, sebagaimana firman Allah SWT.:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami termasuk orang-orang yang bersyukur." (Q.S. al-A'raf: 189)

Sedangkan proses tumbuh kembang anak dalam al-Qur'an, dapat dijelaskan sebagaimana ayat, berikut ini:

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang-belulang, lalu tulang-belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. (Q.S. al-Mu'minun: 14)

Ayat tersebut secara jelas menerangkan tentang proses tumbuh kembang anak dalam rahim sang ibu, yang berasal dari air mani, lalu setelah bertemu indung telur dalam rahim jadilah zigot yang menggantung di dalam dinding rahim ibu, selang beberapa hari jadilah segumpal darah, lalu menjadi daging, kemudian Allah ciptakan tulang yang kemudian membentuk janin lengkap.

Proses anak dalam kandungan biasanya berlangsung selama kurang lebih sembilan bulan sepuluh hari. Proses tersebut akan dialami sang ibu dalam kondisi susah payah dan lemah yang terus semakin berat, hingga janin dilahirkan. Hal ini sebagaimana digambarkan oleh al-Qur'an untuk mengingatkan, betapa besar jasa sang ibu saat mengandung, sehingga sudah semestinya sang anak berbakti kepada kedua orang tua, sebagai salah satu bentuk rasa syukurnya. Perhatikan firman Allah SWT.:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah tempat kembalimu. (Q.S. Luqman: 14)

Begitu janin berada dalam rahim sang ibu selama kurang lebih sembilan bulan sepuluh hari, ia akan lahir menjadi seorang bayi (*thifl*), sebagaimana isyarat al-Qur'an:

وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ....

Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, ... (Q.S. al-Hajj: 5)

Kemudian seiring dengan perkembangan waktu, anak akan mengalami pertumbuhan sampai akhirnya dia dewasa atau baligh. Dalam hal ini al-Qur'an masih menggunakan istilah *thifl* (bentuk jamaknya *athfâl*) untuk anak sebelum baligh, sebagaimana firman Allah Swt.:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatNya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. al-Nur: 59)

Lalu kapan anak dikatakan sudah baligh, sehingga ia terkena *taklif* (tugas melaksanakan hukum syariat). Jika tolok ukur untuk menentukan baligh bagi seorang anak menggunakan umur, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Menurut madzab Hanafi, berdasarkan pada penafsiran Ibnu Abbas, anak laki-laki dikatakan baligh, apabila telah berumur 18 tahun, sedangkan untuk anak perempuan, apabila ia sudah berumur 17 tahun.

Sedangkan menurut madzab Syafi'i, Hambali dan Abu Yusuf, anak dikatakan baligh adalah ketika ia sudah berumur 15 tahun, berdasarkan hadis Ibn Umar riwayat Imam Ahmad, yang mana ketika itu ia tidak diperbolehkan Nabi Saw., untuk mengikuti perang Uhud, karena baru berumur 14 tahun, namun kemudian setelah itu ia diperbolehkan untuk mengikuti perang Khandaq, karena ia sudah berumur 15 tahun.⁵

Apabila tolok ukur baligh menggunakan *ihtilâm* (mimpi basah mengeluarkan air mani), maka menurut isyarat ayat Q.S. al-Nûr: 59, jelas bahwa jika seorang anak telah mengalami *ihtilâm* ('mimpi basah'), ia dapat dikatakan baligh, tanpa melihat berapa tahun

⁵ Muhammad Ali al-Shâbuni. tth. *Rawâ'iu Bayân*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr. hal. 170-171.

umurnya. Terlebih kalau kita perhatikan tingkat kedewasaan pada anak sekarang juga luar biasa, karena dipengaruhi faktor makanan dan juga mungkin juga tontonan yang mereka lihat. Akibatnya, sangat mungkin anak laki-laki usia sepuluh tahun sudah mengalami mimpi basah (*ihtilâm*), sebagaimana halnya anak perempuan usia delapan tahun juga bisa mengalami menstruasi.

Pengertian anak dengan mempertimbangkan usia baligh seperti di atas, sangat penting, terutama ketika berkaitan dengan hukum *taklif syari'ah* (tugas syariah) dalam Islam. Termasuk ketika kita hendak menerapkan sanksi hukum pidana kepada anak dalam undang-undang hukum positif di Indonesia. Sebab agaknya memang ada perbedaan dalam soal definisi anak dalam hal ini. Menurut Undang-undang Peradilan Anak tahun 1995, pasal 1 dinyatakan bahwa: "Anak adalah orang dalam perkara perdata belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah. Sedangkan dalam perkara pidana belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah".⁶

Dengan demikian, jika anak tersebut mengalami kasus hukum perdata, sedangkan ia masih di bawah umur dua puluh satu, maka yang bertanggung jawab adalah orang tuanya atau walinya. Demikian halnya, jika dalam masalah pidana, jika ia masih di bawah umur delapan belas tahun maka yang bertanggung jawab juga orang tuanya atau walinya.

Berbagai Term Anak dalam Al-Qur'an

Untuk mengetahui aksentuasi makna, berkaitan dengan istilah yang secara beragam dipakai al-Qur'an, maka perlu ditelusuri satupersatu, apa saja istilah yang dipakai al-Qur'an untuk menyebut anak. Sejauh penelusuran penulis, setidaknya ada tujuh istilah, yaitu:

1. Anak dengan Term *al-walad* (الولد)

Al-Qur'an sering menggunakan kata *al-walad* untuk menyebut anak. Kata *al-walad* dengan segala bentuk derivasinya dipakai

⁶ Lihat *Jurnal Mimbar Hukum* No 25 Maret-April 1996, hal. 131.

dalam al-Qur'an sebanyak enampuluh lima kali. Kata *walad* yang bentuk jamaknya adalah *awlâd* dalam bahasa Arab berarti anak yang dilahirkan oleh orangtuanya, baik ia berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, baik sudah besar maupun masih kecil.⁷ Dari makna semantis tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika anak itu belum lahir dari rahim ibunya, maka ia tidak dapat disebut *al-walad* atau *al-mawlûd*, melainkan cukup disebut dengan *janîn*, dari kata *janna-yajunnu* yang berarti sesuatu yang tertutup dan tersembunyi dalam rahim sang ibu.⁸

Dalam al-Qur'an, kata *walad* dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan atau nasab antara anak dan orang tuanya. Misalnya, Q.S Ali Imran: 47, al-Nisa' : 11, al-Baqarah: 233, Luqman: 33, al-Balad : 3. Itu sebabnya, kata *wâlid* dalam bahasa Arab berarti ayah yang memiliki hubungan nasab dengan anaknya (baca: ayah kandung). Demikian pula, kata *wâlidah* yang berarti perempuan yang melahirkan, yakni ibu kandung. Hal ini berbeda dengan kata *ibn*, yang tidak selalu menunjuk pada pengertian anak kandung, melainkan juga bisa berarti anak angkat. Demikian pula kata *abb* (ayah) yang tidak selalu berarti ayah kandung, melainkan juga bisa berarti ayah angkat.⁹

Lebih lanjut, dari kata *walad* secara morfologis dapat memunculkan kata *wallada*, berarti melahirkan, atau juga bisa berarti *ansya'a* (menumbuhkan) dan *rabbâ* (mengembangkan). Hal ini memberikan isyarat bahwa dalam konteks parenting al-Qur'an, tugas orang tua atau pendidik adalah bagaimana menumbuhkembangkan potensi anak, bukan hanya pada aspek fisiknya, tetapi juga aspek emosi dan psikologisnya, bahkan juga aspek spiritualitasnya.

Al-Qur'an misalnya, memerintahkan agar sang ibu memberi ASI (Air Susu Ibu) ketika masih bayi hingga umur dua tahun (Q.S. al-Baqarah: 233). Bahkan menurut Imam al-Qurthubî (w. 671 H), hal itu wajib hukumnya bagi seorang ibu, jika tidak mengalami

⁷ Ma'lûf, Lois. tth. *al-Munjid*. Beirut: Al-Mathba'ah al-Katsolikiyah, hal. 1019.

⁸ *Ibid.*, hal. 99.

⁹ Bandingkan Shihab, Quraish. 2004. *Tafsir al-Mushbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* Jilid XV. Jakarta: Penerbit Lentera Hati. hal. 614.

hambatan dalam menyusui bayinya,¹⁰ sebab ASI eksklusif ternyata bukan hanya secara sangat baik untuk menumbuhkan fisik anak, karena di dalamnya terdapat zat antibody, sehingga anak tidak mudah sakit. Lebih dari itu, ASI secara psikologis menjadikan hubungan anak dengan ibunya lebih dekat dan lekat (*attach*).

Demikian pula, al-Qur'an menegaskan bahwa potensi dan bakat anak perlu ditumbuhkembangkan oleh orangtuanya melalui proses *tarbiyyah* (pendidikan), bukan dibunuh atau dimatikan potensinya. Sebab filosofi pendidikan adalah menumbuhkembangkan potensi dan bakat anak agar ia menjadi generasi yang bukan hanya pintar, tapi juga berkarakter. Itulah anak yang diharapkan menjadi penyejuk hati bagi orangtuanya. Al-Qur'an menyebutnya sebagai *qurrata a'yun* (permata hati) orangtuanya (Q.S. al-Furqân:74).

Itulah mengapa al-Qur'an melarang membunuh anak. Sebenarnya yang dilarang bukan hanya membunuh fisiknya tapi juga membunuh potensi dan bakatnya. Membunuh anak di samping dosa besar, ia merupakan bentuk sikap tidak bertanggung jawab orang tua terhadap anak yang dilahirkannya (Q.S al-An'am :151). Al-Qur'an sangat mengecam orang-orang yang membunuh anaknya dan bahkan memandangnya sebagai perilaku orang-orang musyrik (Q.S al-An'am: 137) dan perilaku bodoh (Q.S al-An'am:140)

Kritik al-Quran tersebut, tidak dapat dilepaskan dari konteks masyarakat Arab dulu yang sering membunuh anak perempuan dengan mengubur hidup-hidup (*wa'du al-banât*). Mereka benci terhadap kehadiran anak perempuan yang dianggap hanya akan menjadi beban keluarga dan tidak dapat diajak untuk berperang.

Secara sosiologis, hal itu dapat dipahami, karena tanggung jawab ekonomi sepenuhnya dibebankan pada laki-laki saat itu. Perempuan secara ekonomi sangat tergantung pada kaum laki-laki. Dampaknya kemudian, kaum laki-laki menjadi hegemonik dalam struktur sosial, dan bahkan bersikap despotik terhadap kaum perempuan, termasuk pada bayi perempuan yang baru lahir.

¹⁰ al-Qurthubi, Syamsuddîn. 2003. *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, Juz 3 Riyâdl: Dâr `Alam al-Kutub. Hal. 161.

Fenomena ini juga direkam oleh al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT.:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ
يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Dan apabila salah seorang mereka diberi kabar tentang kelahiran anak perempuannya, maka wajah mereka menjadi merah padam dunia sangat marah. Dia bersembunyi dari kaumnya, karena buruknya berita yang disampaikan padanya. Apakah ia akan memelihara (anak perempuan itu) dengan menanggung kehinaan, atau akan menguburnya hidup-hidup ke dalam tanah. Ingatlah alangkah jeleknya apa yang mereka tetapkan. (Q.S al-Nahl: 58-59)

Oleh sebab itu, jika di era sekarang, masih ada orang tua yang merasa tidak bangga, bahkan benci dengan kelahiran anak perempuan, sesungguhnya ia sedang mewarisi sebagian sikap jahiliyyah. Sebagian masyarakat dewasa ini, barangkali memang tidak membunuh anak perempuan secara fisik. Namun, hemat penulis, dengan tidak memberikan kesempatan yang adil kepada anak perempuan untuk menggali bakat dan potensinya melalui proses pendidikan yang maksimal, hal itu jelas termasuk “pembunuhan” masa depan anak perempuan. Padahal mestinya kita tidak boleh membeda-bedakan antara kelahiran anak laki dengan perempuan, sebab semuanya adalah amanah Allah. Bukankah yang membikin laki-laki atau perempuan itu Allah? Lalu mengapa kita tidak rela dengan takdir keputusan Allah tersebut? Anak adalah amanah, “*Jika amanah disia-siakan maka tunggulah saat kehancuran*”. (H.R. al-Bukhâri).

Sebagai orangtua kita harus dapat berbuat adil, tanpa melihat apa jenis kelamin anak tersebut. Bahwa anak laki-laki itu berbeda jenis kelaminnya dengan anak perempuan, hal itu memang benar. Akan tetapi, kita tidak boleh bersikap diskriminatif dengan, sehingga menyetepikan nilai-nilai keadilan, khususnya terhadap anak perempuan. Sebab semangat keadilan itulah yang sangat dijunjung tinggi oleh al-Qur'an. Ini dapat dilihat misalnya, dalam Q.S al-Mâ'idah: 8, al Nahl: 76, 90, al-An`âm; 70. Demikianlah

mestinya pola asuh yang qur'ani (*qur'anic parenting*) dalam pendidikan anak laki-laki dan perempuan.

Pembunuhan juga bisa berarti membunuh potensi dan cita-citanya. Sebab apalah artinya jika anak-anak kita itu tumbuh baik secara fisik, namun secara mental-moral, keilmuan dan ekonomi mereka lemah. Untuk itu, orang tua perlu secara maksimal mendidiknya, agar anak-anak menjadi orang yang berkualitas dan bermartabat. Dalam hal ini Allah SWT., memperingatkan :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.* (Q.S. al-Nisâ': 9).

Potensi-potensi anak yang baik itu harus kita hidupkan. Sebagai orangtua, kita dituntut punya perhatian yang serius dalam mendidik anak-anak kita. Jika tidak, maka secara filosofis kita sesungguhnya telah 'membunuh' anak-anak kita. Bersyukurlah apabila kita sebagai orangtua dapat memelihara dan menghidupkan anak-anak kita, baik secara fisik, mental, emosional, intelektual, moral, maupun spiritual.

2. Anak dengan Term *al-Thifl* (الطفل)

Kata *thifl* bentuk jamaknya *athfâl* dalam al-Qur'an terulang sebanyak empat kali, yaitu pada Q.S al-Nur: 31 dan 59, al-Hajj: 5, al-Mukmin: 67. Secara semantis, kata *thifl* berarti *al-maulûd al-shagîr* (bayi yang baru dilahirkan yang masih kecil). Demikian kata pakar linguistik Abul Husain Ahmad Ibn Fâris dalam *Mu'jam Maqâyîs al-Lughah*. Orang Arab biasa berkata *thifl al-zhalâm* yang artinya awalnya malam, di mana masih sedikit gelapnya. Ketika dikatakan *thaffalnâ ibilana tathfilan*, hal itu berarti kami baru saja

memisahkan onta kami dari anaknya.¹¹ Agaknya makna ini memberi isyarat bahwa anak dinamakan *al-thifl*, karena anak itu baru mulai tumbuh kembang, dia masih memerlukan pendampingan serius dari orangtuanya atau pendidiknya melalui *parenting* (pola asuh). Dalam saat yang sama, istilah *thifl* memberi isyarat bahwa anak pada saatnya memang juga harus disapah atau dipisahkan dari menetek ibunya, agar ia muncul sikap kemandirian.

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa proses penyapihan yang ideal adalah ketika anak sudah sampai usia dua tahun penuh, sebagaimana firman Allah SWT.:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan. Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Baqarah: 233)

Hemat penulis, setidaknya ayat tersebut di atas memberikan beberapa point penting terkait dengan masalah parenting. *Pertama*, idealnya menyapih anak ketika ia sudah genap dua tahun, sebab usai dua tahun dirasa cukup ideal bagi sang anak untuk disapah.

¹¹ Abul Husain Ahmad Ibn Fâris dalam *Mu'jam Maqâyis al-Lughah* hal. 595

Justru melebihi dari dua tahun akan berdampak tidak positif bagi perkembangan tubuh anak dan psikologinya. *Kedua*, orangtua (ayah) harus bertanggung jawab atas nafkah istri dan anaknya secara ma'ruf (wajar), termasuk ketika istrinya diceraikan.¹² *Ketiga*, jika orangtua hendak menyapih anak kurang dari umur dua tahun, hendaknya perlu bermusyawarah, termasuk mungkin harus berkonsultasi dengan dokter spesialis anak, untuk minta pertimbangan apa yang terbaik mesti dilakukan.

Hal itu menunjukkan bahwa al-Qur'an memberi ruang dialog kepada orangtua untuk memilih, apabila memang ada kondisi, di mana sang ibu mungkin harus segera menyapih anak kurang dari dua tahun, mungkin karena alasan meniti karir, atau mungkin karena ternyata sang ibu hamil lagi, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu pertumbuhan janin dalam perut sang ibu, manakala sang ibu harus terus menyusui anaknya sampai genap dua tahun. Itulah salah satu makna yang bisa penulis pahami dari firman : *walâ tudlârru wâlidatun bi waladiha....* (janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya).

Lebih lanjut, sejauh penelusuran penulis, al-Qur'an menyebut anak dengan term *al-thifl* setidaknya dalam tiga konteks, yaitu:

Pertama, ketika anak baru saja dilahirkan oleh ibunya, yang berarti ia masih menjadi bayi, sebagaimana firman Allah:

وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ....

Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, ... (Q.S. al-Hajj: 5)

Ayat tersebut mengandung pesan bahwa orangtua harus mengasuh dan menumbuhkembangkan sampai ia berangsur-angsur menjadi dewasa. Untuk bisa sampai dewasa, tentunya memerlukan pola asuh yang baik. Pola asuh yang baik adalah dengan

¹² al-Râzi, Fakhruddin. tth. *Mafâtiḥ al-Ghaib*, Juz 1. Dâr al-Nasyr: Ihyâ Turâts al-Arabi, hal. 930.

mengedepankan nilai-nilai kasih sayang. Itu sebabnya, Tuhan menyebut dalam ayat tersebut kata *al-arhâm* (rahim ibu), sebagai tempat untuk melindungi janin dalam perut sang ibu. Kata arham terambil dari kata *rahm* yang berarti kasih sayang.

Kedua, ketika anak belum dewasa, sebagaimana firman Allah SWT.:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
ءَايَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatNya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. al-Nur: 59)

Ayat tersebut mengajarkan pentingnya etika yang harus ditanamkan orangtua ketika anak hendak memasuki kamar orang tuanya. Anak hendaknya minta izin, tidak boleh nyelonong begitu saja masuk ke dalam kamar orangtua. Sebab boleh jadi, kalau tidak ketuk pintu atau mengucapkan salam terlebih dahulu, anak secara tidak sengaja akan memergoki orangtuanya sedang bermesraan atau tersingkap auratnya, yang tidak semestinya dilihat sang anak.

Ketiga, kata *thifl* dipakai dalam konteks anak yang baru dalam fase perkembangan sebelum ia dewasa, di mana ia belum “mengenal tentang aurat perempuan. Artinya, anak itu belum punya daya tarik seksual terhadap kaum perempuan, sehingga dalam al-Qur’an, dinyatakan bahwa perempuan lain yang bukan mahramnya boleh terlihat olehnya. Sebagaimana firman Allah SWT.:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ

غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُرُّنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (Q.S al-Nur: 31)

Ayat tersebut memberikan informasi tentang siapa saja yang termasuk kategori *mahram*, sehingga diperbolehkan melihat perhiasan yang pakai perempuan. Termasuk dalam hal ini adalah tentang kebolehan bagi anak kecil yang belum mengerti tentang aurat wanita untuk melihat perhiasan perempuan.

3. Anak dengan Term *al-ibn*. (الابن)

Al-Qur'an juga menggunakan term kata *ibn* bentuk jamaknya adalah *abnâ'* dan *banûn* untuk menyebut anak. Kata *ibn* ini dengan segala bentuk derivasinya terulang sampai 161 kali. Kata *ibn* berasal dari *b-n-w* yang berarti sesuatu yang lahir dari sesuatu yang lain. Dari situ pula muncul kata *banâ-yabnû-binwun* yang berarti membangun sesuatu, dengan cara menggabungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹³ Kata *ibn* dari isim mashdar *binwun*, setelah

¹³ Abul Husain Ahmad Ibn Faris ibn Zakariyya. 2001. *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*. Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabi. Hal. 138.

melalui proses perubahan bentuk morfologis, bentuk *mufradnya* menjadi *ibn*, sedang bentuk pluralnya *banûn*, karena disamakan hukumnya dengan *jamak mudzakkar sâlim*.

Kata *ibn* masih satu akar dengan kata *banâ* yang membangun atau berbuat baik. Jika dikatakan *banâ al-bayt*, berarti ia membangun sebuah rumah. Demikian pula jika dikatakan *banâ al-rajul* berarti *ahsana ilaihi* (berbuat baik kepadanya).¹⁴ Makna semantis tersebut memberikan isyarat bahwa anak disebut dengan term *ibn*, itu dapat diibaratkan sebuah bangunan, ia harus diberi pondasi yang kokoh agar tidak mudah roboh oleh ‘gempuran badai angin, atau gempa bumi. Untuk itu, dalam konteks *qur’anic parenting*, orang-tua harus memberikan pondasi keimanan dan tauhid yang kuat sejak kecil, agar ia tumbuh dan berkembang menjadi anak yang memiliki prinsip dan kepribadian yang tangguh.

Dalam al-Qur’an terdapat kisah Luqman al-Hakim, seorang bapak yang bijak, sangat menekankan pentingnya penanaman tauhid terhadap anaknya, sebagaimana dinyatakan dalam ayat berikut ini:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". (Q.S. Luqman: 13)

¹⁴ Lois Ma’luf *al-Munjid*.... hal. 48

Kisah tersebut tentu patut untuk kita teladani sebagai model pendidikan untuk anak-anak kita. Kerena salah satu tujuan dari kisah al-Qur'an adalah memang untuk diambil pelajaran (*i'tibâr*) dan hanyalah orang-orang yang memiliki akal yang jernih yang dapat mengambil pelajaran dari kisah al-Qur'an tersebut (Q.S. Yûsuf : 111)

Kata *ibn* dalam al-Qur'an dapat merujuk kepada pengertian anak kandung Misalnya, ketika al-Qur'an menyebut Nabi Isa sebagai anak laki-laki Maryam (Q.S. al-Maidah: 78), ketika Nabi Nuh memanggil anaknya agar ikut naik perahunya (Q.S. Hûd : 42) dan ketika Luqman al-Hakim menasehati anaknya, agar tidak berbuat syirk kepada Allah (Q.S. Luqmân: 13).

Namun demikian, kata *ibn*, juga dapat menunjuk pada pengertian anak laki-laki yang tidak ada hubungan *nasab*, yakni anak angkat. Contohnya, pernyataan orang-orang jahiliyah yang menisbatkan anak angkatnya dengan term *abnâ'* seolah-olah seperti anaknya sendiri, sehingga anak angkat itu berhak untuk mewarisi hartanya, ia juga tidak boleh dinikahi dan sebagainya. Orang Arab dulu biasa menisbatkan Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat Nabi Muhammad dengan sebutan Zaid ibn Muhammad. Dalam al-Qur'an, perilaku seperti itu tidak diperbolehkan sehingga dikritik al-Qur'an (Q.S al-Ahzâb: 4).

Perhatikan pula firman Allah SWT., berfirman:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ

:“... dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. ...”. (Q.S al-Ahzâb: 4)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ

Orang-orang Nasrani dan Yahudi yang mengklaim sebagai anak-anak angkat dan kekasih Allah (Q.S. al-Maidah: 18).

Bahkan dalam bahasa Arab kata *ibn* juga dapat memiliki pengertian macam-macam, tergantung kata yang mengikutinya, misalnya *ibn sabîl* (orang yang melakukan perjalanan jauh), *ibn dzukâ'* (waktu subuh), *ibn laylâhâ* (orang yang sedang memiliki masalah besar), *ibn jalâ* (orang yang terkenal), *ibnu bathnihi* (orang yang pikirannya hanya pada masalah perut atau makan) dan sebagainya.¹⁵

Sehubungan dengan kata dengan *ibn*, al-Qur'an kadang juga menggunakan bentuk isim *tashghir*, sehingga kata *ibn* akan berubah menjadi *bunayy*, yang menunjukkan bahwa anak itu secara fisik memang masih kecil, dan dapat pula menunjukkan adanya hubungan kedekatan (*al-iqtirâb*).¹⁶ Panggilan *yâ bunayya*, (wahai anakku) misalnya, memberikan isyarat bahwa si anak yang dipanggil masih kecil dan adanya hubungan kedekatan (baca: kasih sayang) antara orangtua dengan anaknya.

Dalam al-Qur'an, kata tersebut (*yâ bunayya*) terulang sampai 7 (tujuh) kali. seperti misalnya ketika Nabi Nuh memanggil anaknya agar ikut naik perahunya (Q.S Hûd : 42) dan ketika Luqman al-Hakim menasehati anaknya, agar tidak syirik kepada Allah (Q.S Luqman:13), serta ketika Nabi Ya'qub menasehati anaknya, Yusuf agar tidak menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya (Q.S Yusuf :5). Memang begitulah mestinya hubungan orangtua dengan anaknya, yakni hubungan kedekatan, yang mengedepankan kasih sayang dan kelembutan, bukan hubungan yang mengedepankan kebencian dan kekerasan orangtua terhadap anaknya.

4. Anak dengan Istilah *al-Bint* (البنت)

Dalam al-Qur'an ketika disebut *bint* bentuk jamaknya *banât* berarti merujuk pada pengertian anak perempuan. Kata tersebut dengan berbagai macam bentuknya, terulang dalam al-Qur'an sebanyak 19 (sembilan belas) kali. Berkaitan dengan masalah anak perempuan, al-Qur'an memberikan informasi tentang bagaimana orang-orang Arab jahiliyah memandang dan memperlakukan anak-anak perempuan. Misalnya, mereka menganggap anak perempuan

¹⁵ Lois Ma'lûf, *Munjid...* hal 48.

¹⁶ Hadlarât Hifni Bik Nasif dkk, *Kitâb Qawâ'idu al-Lughah al-'Arabiyyah* (Surabaya: Syirkah Maktabah wa Mathbaah tth), hal. 79.

sebagai aib keluarga dan mereka suka mengubur anak perempuan dalam keadaan hidup-hidup (Q,S al Nahl 58-59). Al-Qur'an jelas mengecam tindakan tersebut sebagai kejahatan, dosa besar dan kebodohan.

Pandangan orang-orang Jahiliyah yang diskriminatif juga tampak dalam sikap mereka yang menisbatkan anak-anak perempuan untuk Allah, sementara mereka sendiri lebih memilih anak-anak laki-laki (Q.S al Thur 39 dan al Nahl 57). Padahal sesungguhnya Allah Swt tidak memiliki anak, karena Dia Esa, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan (Q.S. al-Ikhlâs: 1-4). Al-Qur'an sendiri sangat apresiatif terhadap keberadaan anak perempuan. Ia tidak boleh dibunuh, melainkan harus dipelihara dan diperlakukan secara adil sebagaimana perlakuan orangtua terhadap anak-anak laki. Al-Qur'an memuji-muji seorang perempuan (dalam kisah Maryam) yang pandai menjaga farjinya. (Q.S al Tahrim: 12).

Lebih lanjut, dalam rangka menjaga kehormatan dan kesucian perempuan, al-Qur'an memerintahkan Nabi Saw., untuk menyuruh kaum perempuan yang sudah dewasa untuk mengenakan jilbabnya. Seperti dalam firman Allah al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً

“Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: “Hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. al-Ahzâb (33): 59)

Ayat sebenarnya sama sekali tidak melarang perempuan untuk keluar rumah atau bekerja di luar rumah. Al-Qur'an tetap membolehkan perempuan keluar rumah atau bekerja di luar rumah, namun ia harus berpakaian sopan sedemikian rupa, sehingga akan dipandang dan diperlakukan secara baik dan tidak diganggu.

Hemat penulis, dalam konteks *qur'anic parenting* sebaiknya orangtua juga melatih anak-anak putrinya memakai jilbab sejak

kecil, sehingga kelak ketika ia dewasa ia terbiasa dan tidak berat untuk memakai jilbab. Anak perempuan berpakaian menurut ‘rasa kepantasan’ yang dalam hal ini al-Qur’an sendiri secara tegas menyuruh berjilbab, sehingga menjadikan perempuan dihormati harga diri kemanusiaannya.

Namun demikian, perempuan tidak harus menutup mukanya dengan cadar, ketika keluar rumah, sebab jika memang wajib menutup wajah, mengapa dalam al-Qur’an laki-laki ketika bertemu perempuan disuruh menundukkan pandangannya, seperti dapat dilihat misalnya Q.S. al-Nûr (24): 30). Nah, perintah menundukkan pandangan mata memberikan isyarat bahwa memang perempuan tidak harus menutup wajahnya ketika bersama laki-laki lain atau berada di luar rumah.

5. Anak dengan Term *Dzurriyyah* (الذرية)

Al-Qur'an juga menggunakan kata *dzurriyyah* untuk menyebut anak cucu atau keturunan. Kata tersebut terulang dalam al-Qur'an sampai 32 (tiga puluh dua) kali. Kata tersebut masih derivasi dari kata *dzarra* yang makna asalnya kelembut dan menyebar.¹⁷ Agaknya hal itu memberi isyarat bahwa orangtua harus memiliki sikap kelembutan terhadap anak cucu, dan anak cucu adalah simbol penyebaran keturunan orangtuanya.

Penyebutan *dzurriyyah* dalam al-Qur'an sebagian besar ayatnya berkaitan dengan masalah harapan atau doa orangtua untuk memperoleh anak cucu keturunan yang baik. Sebagian lagi berkaitan dengan peringatan Allah agar jangan sampai meninggalkan anak-anak yang bermasalah, dan sebagian yang lain berkaitan dengan masalah balasan yang akan diterima oleh orangtua yang memiliki anak-anak yang tetap kokoh dalam keimanannya

Penyebutan kata *dzurriyyah* dalam bentuk *mufrad* (tunggal) dalam al-Qur'an, ada yang berkonotasi negatif, seperti *dzurriyyah dli'afa'* (anak-anak atau keturunan yang lemah) dalam Q.S. al-Nisâ': 9. Itulah mengapa al-Qur'an berpesan agar bertaqwa kepada Allah dalam pengertian bersungguh-sungguh dalam menggemban amanah anak dan keluarga, seperti disebut dalam firman Allah SWT.:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (Q.S al-Nisâ': 9)*

Sisi lain, penyebutan kata *dzurriyyah* dalam bentuk *mufrad* dapat pula berkonotasi positif, seperti yang dijelaskan dalam al-

¹⁷ Al-Râghib al-Ashfihani, *Mu'jam Mufradât...* hal. 180., Lihat pula Ibn Fâris, *Mu'jam Maqâyis ...* hal. 362.

Qur'an, ketika Nabi Zakariyya berdoa kepada Allah Swt agar diberi keturunan anak yang baik (*dzurriyyah thayyibah*):

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Di sanalah Zakariya mendo`a kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar do`a." (Q.S. Ali Imran: 38)

Dan juga doa Nabi Ibrahim dan Ismail yang memohon kepada Allah agar memperoleh anak-anak yang patuh dan berserah diri (*dzurriyyah muslimah*), sebagaimana dalam firman Allah SWT.:

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ

الرَّحِيمُ

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (Q,S al-Baqarah: 128)

Dua ayat tersebut memberikan isyarat bahwa untuk memperoleh anak-anak dan keturunan yang baik, beriman dan berkualitas, maka diperlukan doa, disamping kesungguhan orangtua dalam mendidik dan membinanya. Mereka itulah yang kelak di surga akan dipertemukan kembali dengan orangtuanya, sebagaimana firman Allah SWT.:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ

أَمْرٍ إِيمًا كَسَبَ رَهِيْنٌ

Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. (Q.S. al-Thûr : 21).

6. Anak dengan Istilah *Hafadah*

Dalam al-Qur'an, term *hafadah* bentuk jamak dari *hâfid*, dipakai untuk menunjukkan pengertian cucu (*al-asbâth*) baik untuk cucu yang masih hubungan kerabat atau orang lain.¹⁸ Kata tersebut merupakan derivasi dari kata *hafada* yang berarti berkhidmah (melayani) dengan cepat dan tulus.¹⁹ Ini memberikan isyarat bahwa anak cucu sudah semestinya nanti dapat berkhidmad kepada orang tuanya secara tulus, mengingat orangtualah yang menjadi sebab bagi kita semua, sebagai anak-anak dan cucu terlahir ke dunia.

Dalam konteks ini al-Qur'an menyatakan:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَقْبَالِ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِمَّةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?" (Q.S. al-Nahl: 72)

Masih terkait dengan keharusan anak cucu untuk berkhidmah dan berbakti kepada orang tua, dalam ayat lain al-Qur'an menyatakan : "...Berbaktilah kepada kedua orang tua (*Ibu-Bapak*)..." (Q.S. al-An'am: 151). Ayat tersebut disebutkan setelah Allah berwasiat kepada kita agar jangan berbuat syirk kepadaNya Betapa tingginya nilai pahala berbakti kepada kedua orang tua, sehingga Allah menyertakan pesan tersebut setelah larangan berbuat syirk kepadaNya. Bahkan al-Qur'an sendiri mengulang-

¹⁸ Al-Râghib al-Ashfihâni, *Mu'jam Mufradât...* hal 123.

¹⁹ *Ibid.*

ulang perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua dalam ayat: (Q.S. 6: 151), (Q.S. 17: 23), (Q.S 31: 14), (Q.S 19:14), (Q.S 29: 8), (Q.S 46:15).

Dalam kaedah tafsir, adanya pengulangan (*tikrâr*) beberapa ayat dalam al-Qur'an, yang memiliki pesan sama, antara lain berfungsi sebagai *ta'kid* (penguat) dan untuk diperhatikan (*il I'tina' ntibâh*) bahwa pesan yang terkandung dalam ayat tersebut sangat penting.²⁰ Bahkan begitu pentingnya masalah berbakti kepada orang tua, al-Qur'an secara khusus mewasiatkan hal itu, seperti dalam firman Allah SWT:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada Kulah kembalimu. (Q.S Luqmân:14-15)

7. Anak dengan Istilah *al-Shabiyy*

Kata *shabiyy* secara semantis berarti *shigar al-sinn* (anak yang masih kecil umurnya).²¹ Kata tersebut terulang dua kali dalam al-Qur'an. Pertama, ketika Allah SWT., menyuruh Yahya untuk mempelajari kitab Taurat pada Q.S Maryam: 12.

يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا

²⁰ Khâlid Ibn Usman al-Sabt, *Qawâ'id al-Tafsîr ; Jam'an wa Dirasatan*, Jilid 2. (al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Sa'ûdiyyah: Dâr Ibn Affan, 1997), hal. 709.

²¹ Ibn Faris, *Mu'jam Maqâyis* ... hal. 562.

Wahai Yahya, ambillah al-Kitab (Taurat) dengan kuat dan Kami memberinya hikmah di waktu masih anak-anak. (Q.S. Maryam: 12)

Ayat itu memberikan informasi bahwa Allah SWT., menyuruh Yahya agar mempelajari kitab Taurat, mengamalkan isinya, dan menyampaikan kepada umatnya, dan Allah memberinya hikmah (pemahaman atas kitab Taurat dan pendalaman agama), pada waktu Yahya a.s. masih kanak-kanak, yakni sebelum ia baligh. Demikian kurang lebih penjelasan al-Thabari, sebagaimana dikutip oleh Ali Al-Shabuni dalam *Shafwah al-Tafâsir*.²² Dalam konteks *qur'anic parenting*, hal ini agaknya memberikan isyarat bahwa orang tua perlu mengajari anak-anaknya al-Qur'an sejak masih kecil, sebelum ia dewasa, setidaknya belajar cara membacanya.

Kedua, ketika Nabi Isa a.s berbicara waktu bayi dalam ayunan sebagaimana pada Q.S Maryam:29

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. mereka berkata: "Bagaimana Kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?"

Al-Qur'an menggunakan term *shabiyy* untuk menunjuk pada pengertian anak kecil yang masih dalam ayunan. Sebab ketika itu Nabi Isa disuruh ibunya berbicara dan menjelaskan tentang hal keadaannya (yakni ibunya hamil dan punya anak, tanpa suami) kepada orang Yahudi, ia masih dalam keadaan menetek ibunya, ketika mendengar perintah ibunya, ia lalu melepaskan puting susu ibunya dan berbicara bahwa sesungguhnya saya (Isa) adalah hamba Allah yang diciptakan tanpa ayah...²³ Demikian kurang lebih penjelasan al-Râzi dalam *al-Tafsîr al-Kabîr*.²³

8. Anak dengan Istilah *al-Ghulâm* (الغلام)

²² Ali al-Shâbûni, *Shafwah al-Tafâsir*, Juz II, hal. 212.

²³ Fakhruddîn al-Râzi, *Tafsîr al-Kabîr*, Juz XXI, hal. 208.

Al-Qur'an juga menggunakan kata *al-ghulâm* dalam berbagai bentuknya diulang 13 kali dalam al-Qur'an, yaitu Ali Imrân :40, Yusuf: 19, al-Hijr: 53, al Kahfi: 80, Maryam 7, 8 dan 20 , al-Shaffât: 101 dan al-Dzariyât: 28. Kata *ghulâm* dalam al-Qur'an ada yang dipakai setidaknya dalam dua konteks. *Pertama*, untuk menyebut anak kecil atau bayi misalnya dalam kisah Nabi Zakariyya a.s. ketika beliau merasa tidak akan mungkin punya anak lagi, karena merasa dirinya sudah tua dan istrinya 'mandul'. Perhatikan firman Allah SWT.:

قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا

Zakaria berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, Padahal isteriku adalah seorang yang mandul dan aku (sendiri) Sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua". (Q.S. Maryam: 8)

Kisah yang sama juga diulang dalam Q.S. Ali Imran: 40, ketika seolah mustahil bahwa Nabi Zakariyya akan punya anak dengan kondisi umur yang sudah tua dan istrinya mandul sementara (*âqir*). Maka pada saat itu ia mendapat jawaban bahwa Allah SWT., dapat saja berbuat yang Dia kehendaki. Perhatikan firman Allah Swt:

قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

Zakariya berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan isteriku pun seorang yang mandul?". berfirman Allah: "Demikianlah, Allah berbuat apa yang dikehendakiNya". (Q.S. Ali Imran: 40)

Kedua, kata *ghulâm* juga bisa berarti seorang anak muda, yang diperkirakan umurnya 14-21 tahun. Sebagaimana tersirat dalam salah satu firman Allah terkait dengan kisah Nabi Yusuf a.s.:

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسْرُوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ

Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, maka dia menurunkan timbanya, dia berkata: "Oh; kabar gembira, ini seorang anak muda!" Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. (Q.S. Yusuf : 19).

Kata *ghulâm* secara semantis berarti anak yang sudah mulai puber dan berkobar nafsu syahwatnya. Itu sebabnya dalam bahasa Arab *al-ghulmah* berarti nafsu birahi.²⁴ Ketika anak memasuki usia pubertas dan nafsu syahwat mulai memuncak, diperlukan perhatian dan kasih sayang dari para orangtua. Orang tua harus lebih terbuka dan komunikatif dengan anaknya, sehingga anak tidak mencari solusi di luar keluarga, yang boleh jadi akan membahayakan dirinya.

Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa al-Qur'an menyebut berbagai term yang berbeda tentang anak, mulai dari *al-walad*, *ibn*, *bint*, *al-thifl*, *shabiyy ghulam* dan sebagainya, memberikan isyarat bahwa anak-anak seiring dengan perkembangan fisiknya, meniscayakan adanya perkembangan psikologi yang memerlukan *treatment* (perlakuan) tersendiri dari orang tua dan para pendidik, sehingga proses *qur'anic parenting* dan edukasi dapat berhasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yaitu agar anak menjadi generasi yang pintar dan berkarakter (*qurrata a'yun*).

Masing-masing term dalam al-Qur'an ternyata membawa pesan semantis terkait dengan bagaimana mestinya mengasuh dan mendidik anak. Misalnya, kata *ibn* yang seakar kata dengan *banâ* (membangun) meniscayakan bagi orangtua untuk membangun karakter anak, Demikian pula dengan kata *ghulâm* yang seakar kata dengan *gulmah* (nafsu seksual, birahi), memberi isyarat untuk anak yang mulai dewasa atau puber. Semua itu penting diperhatikan oleh

²⁴ Al-Râghib al-Ashfihâni, *Mu'jam Mufradât ...* hal. 376, Lihat Arabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), hal, 1357.

orantua dan pra pendidik, agar anak pola asuh atau *parenting* tersebut mengantarkan anak menjadi pinter dan berkarter. Pola asuh yang dilakukan para orangtua harus berbasis pada nilai-nilai Qurani, antara lain nilai keikhlasan, cinta dan kasih sayang, kesabaran dan kejujuran, serta tanggung jawab dan keadilan. Mengabaikan hak-hak anak dan meninggalkan model pola asuh qurani sama dengan menandatangani kontrak bagi kehancuran masa depan anak-anak bangsa.

Daftar Pustaka

- Ali, Arabik dan A. Zuhdi Muhdlor. 1999. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Ashfihani, Al-Râghib al-. tth. *Mu'jam Mufradât Alfâdz al-Qur'ân* Beirut: Dâr al-Fikr.
- Dûri, Muhammad Yâs Khudr al-. 2006. *Daqâi'q al-Furuq al-Lughawiyah fil Bayân al-Qur'ân*, Beirut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah.
- Fakhruddin al-Râzi. tth. *Mafâtiḥ al-Ghaib*, Juz 1, Dâr al-Nasyr: Ihyâ Turâts al-Arabi. Nasif,
- Hadlarât Hifni Bik, dkk. Tth. *Kitâb Qawâ'idu al-Lughah al-'Arabiyyah*, Surabaya: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah.
- Ibn Fâris Abul Husain Ahmad. 2001. *Mu'jam Maqayis al-Lughah* Beirut: Dar Ihyâ al-Turats al-Arabi.
- Ma'lûf, Lois. tth. *al-Munjid*, Beirut: Al-Mathba'ah al-Katsolikiyah.
- Qurthubi, Syamsuddîn al-. 2000. *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an* , Juz 3, Riyâdl: Dâr `Alam al-Kutub.
- Sabt, Khâlid Ibn Usman al-, 1997. *Qawâ'id al-Tafsîr ; Jam'an wa Dirasatan* , Jilid 2. al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Sa`ûdiyyah: Dâr Ibn Affan.
- Shâbuni, Muhammad Ali al-, tth. *Rawâ'iul Bayân*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr.
- Shihab, Quraish, 2004. *Tafsir al-Mushbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* Jilid XV Jakarta: Penerbit Lentera Hati.
- Syahrur , Muhammad. 2000. *Nahwa Ushûl Jadidah li al-Fiqh al-Islami* ,Damaskus: al-Ahali li al-thiba'ah wa al-Nasyr wa al-tauzi'.